

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dikemukakan dalam bab ini adalah kesimpulan yang telah diperoleh oleh penulis melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis diatas yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, permasalahan yang timbul adalah pelaksanaan dari peraturan mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Melalui hasil penelitian dilapangan diperoleh hasil, bahwa peraturan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam Jaminan Fidusia tidak berjalan atau dengan kata lain bank yang dijadikan sebagai koresponden tidak menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan dalam Jamnian Fidusia. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan analisis diatas. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
 - b. Terdapat kesulitan dalam hal eksekusi, apabila pihak debitur wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya
 - c. Nilai dari Hak Cipta tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipastikan
 - d. Masih kurangnya perlindungan terhadap Hak Cipta, sehingga bank tidak mau mengaambil resiko yang terlalu besar

Melalui faktor-faktor yang mengakibatkan bank tidak menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan dalam Jaminan Fidusia, memperlihatkan bahwa peraturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia terdapat

kekurangan. Hal tersebut mengakibatkan bank dalam hal ini tidak mencapai fungsi dari bank itu sendiri, yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kredit yang diberikan oleh bank yang dalam hal ini salah satu bentuk kreditnya yaitu Jaminan Fidusia.

2. Berdasarkan hasil penelitian juga, bank melihat bahwa peraturan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia juga masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya peraturan mengenai nilai atau penentuan nilai terhadap Hak Cipta. Nilai yang dimiliki oleh Hak Cipta sangat ditentukan oleh pemegang Hak Cipta. Hal tersebutlah yang membuat bank tidak memiliki kepastian dalam menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur yang akan menjaminkan Hak Cipta sebagai jaminan dalam Jaminan Fidusia. Peraturan Jaminan Fidusia juga belum mengakomodasi mengenai cara mengeksekusi benda bergerak tidak berwujud, khususnya Hak Cipta.
3. Berdasarkan hasil penelitian juga, bank melihat eksekusi terhadap Hak Cipta juga sangat sulit dilakukan. Dalam peraturan memang diatur mengenai eksekusi terhadap objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam Jaminan Fidusia, akan tetapi bank melihat bahwa cara tersebut belum dapat dilakukan terhadap objek yang masuk dalam kriteria benda bergerak tidak berwujud yang dalam hal ini adalah Hak Cipta.

Ketiga kesimpulan itu yang dapat diperoleh oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan secara garis besarnya adalah bahwa peraturan mengenai pemberian jaminan terhadap objek Hak Cipta belum dapat dilaksanakan di Indonesia, dikarenakan berbagai dua faktor besar, yaitu nilai dan cara mengeksekusi Hak Cipta itu sendiri.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan yang lebih lanjut mengenai peraturan tentang pemberian Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta. Kebijakan ini terkait nilai ekonomi Hak Cipta. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta kesimpulan yang telah diperoleh. Dalam penelitian dan analisis di atas terlihat bahwa peraturan ini tidak dapat berjalan dikarenakan nilai ekonomi yang tidak pasti, sehingga dalam hal ini perlu adanya kepastian bagi bank dalam menentukan nilai dari Hak Cipta itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengatur secara tegas mengenai nilai di dalam peraturan Hak Cipta atau menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menilai Hak Cipta itu sendiri.
2. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi Hak Cipta apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi. Saran ini diberikan karena sifat dari Hak Cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Eksekusi terhadap benda bergerak tidak berwujud perlu dibedakan dengan benda bergerak yang berwujud. Benda bergerak berwujud sangat mudah dalam hal pengeksekusiannya, akan tetapi benda bergerak tidak berwujud sulit untuk dieksekusi. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas mengenai cara eksekusi yang terbaik bagi cara eksekusi untuk benda bergerak tidak berwujud, khususnya Hak Cipta.
3. Perlu adanya penegakan pelanggaran yang lebih terhadap Hak Cipta. Saran ini diberikan karena di Indonesia penegakan pelanggaran terhadap Hak Cipta masih dirasa kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih maraknya pelanggaran terhadap Hak Cipta, khususnya di Indonesia. Pelanggaran tersebut yang membuat Hak Cipta sangat sulit dijadikan objek Jaminan

Fidusia. Bentuk penagakannya dapat berupa ikut sertanya Negara dalam pengeakan ini atau dengan kata lain pelanggaran terhadap Hak Cipta diambil alih oleh Negara tanpa perlu adanya pengaduan seacara langsung oleh pemegang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada. 2013.
- Asikin, Zainal. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Damian, Eddy. 2009. Hukum Hak Cipta. Bandung : P.T Alumni.
- Fuady, Munir. 2000. Jaminan Fidusia. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Jaminan Fidusia. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- _____ . 2000. Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. Hak Cipta Kedudukan dan Penerapannya dalam Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hutaeruk, M. 1982. Peraturan Hak Cipta Nasional. Jakarta : Erlangga.
- Kamello, Tan. 2014. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung : PT.Alumni.
- Lindsey, Damian, Butt dan Utomo. 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Jakarta : PT.Alumni.
- Margono, Suyud. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2012. Hukum Perbankan. Bandung : Mandar Maju.

- Sofwan, Sri Soedawi Mascjhun Sofwan. 1980. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM.
- Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

Website

- <https://lazardiranger.wordpress.com/2011/04/11/15-metode-analisis-data-penelitian-kualitatif/>. Diakses 14 Maret 2016

- https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Hak_atas_Kekayaan_Intelektual_Dunia. Diakses 16 Oktober 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia. Diakses 16 Oktober 2016
- <http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-2014-tentang-hak-cipta-dikampus-ugm/>. Diakses 16 Oktober 2016
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55fe6e132fa14/cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual>. Diakses 16 Oktober 2016
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan>. Diakses 13 November 2016

